

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian tentang persepsi etis sistem perpajakan, diskriminasi dan kualitas pelayanan serta variabel-variabel lain yang merupakan faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak ternyata menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Diantaranya adalah :

Reskino (2014) melakukan penelitian terhadap mahasiswa akuntansi, khususnya mahasiswa S1 semester lima ke atas dan telah mengambil mata kuliah perpajakan dan mahasiswa S2 yang tidak ada batasan. Adapun penelitian yang dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi S1 dan mahasiswa akuntansi program magister akuntansi. Metode yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan *judgement sampling* untuk menguji hipotesis dalam penelitian tersebut. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antara mahasiswa sarjana dan pascasarjana dalam hal penghindaran pajak

Wicaksono (2014) melakukan penelitian pada mahasiswa ekonomi, hukum, dan psikologi di Universitas Gadjah Mada. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah pendapat mengenai etika penggelapan pajak tentang keadilan terkait tentang penggunaan positif uang, sistem perpajakan terkait dengan tarif pajak dan alokasi pajak, diskriminasi terkait pendiskriminasian penduduk dan membedakan agama, suku, dan latar belakang. Metode penelitian menggunakan SPSS dan menghasilkan penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa ekonomi memiliki perbedaan persepsi terhadap mahasiswa hukum mengenai penggelapan pajak, sementara mahasiswa psikolog tidak memiliki perbedaan persepsi terhadap dua kelompok lainnya.

Risa (2017) melakukan penelitian pada mahasiswa UNISMA Bekasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa ada perbedaan persepsi tentang etika tentang penghindaran pajak pada mahasiswa UNISMA Bekasi. Metode penelitian menggunakan metode survey, dan analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kuantitatif. Dengan hasil yang didapat pertama, tidak terdapat

perbedaan persepsi etika penggelapan pajak antara mahasiswa. Peneliti juga membuktikan bahwa terdapat perbedaan persepsi etika penggelapan pajak antara mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen. Mahasiswa manajemen cenderung memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang sangat tidak etis. Kedua, tidak terdapat perbedaan persepsi etika penggelapan pajak antara mahasiswa pria dan wanita.

Wulandari (2019) melakukan penelitian terhadap mahasiswa UIN SUSKA Riau mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi dan kecurangan karena kesengajaan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui pengisian kuesioner dengan menggunakan metode SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi, dan kecurangan karena kesengajaan.

Astiti (2017) melakukan penelitian pada mahasiswa akuntansi konsentrasi pajak di Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi tentang etika penggelapan pajak dan perbedaan persepsi mahasiswa S1 Akuntansi konsentrasi pajak tentang etika penggelapan pajak. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan cara menyebarkan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukannya bahwa tidak terdapatnya perbedaan persepsi antara mahasiswa konsentrasi pajak semester 8 dengan semester 6 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.

Aligarh (2017) melakukan penelitian di Perguruan tinggi Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji persepsi mahasiswa akuntansi, kedokteran dan hukum yang ada di perguruan tinggi Yogyakarta terhadap penggelapan pajak. Teknik metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan studi komparasi dengan membandingkan persepsi mahasiswa kedokteran, ekonomi bisnis, dan hukum. Hasil penelitian yang pertama, perbedaan persepsi yang signifikan mengenai etika penggelapan pajak antara mahasiswa ekonomi, hukum dan kedokteran. Kedua, menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi lebih menentang dalam penggelapan pajak karena persepsi tentang penggelapan pajak.

Nickerson (2009) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa item-item yang di uji dalam instrumen penelitian yang dilakukan McGee mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) berpengaruh terhadap keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Penelitian yang dilakukan melalui survei ke enam negara dengan 1100 responden. Hasil penelitian mengatakan bahwa secara khusus diskriminasi menunjukkan nilai etis bagi orang yang membayar pajak untuk menggelapkan pajak bila tidak diberlakukan setara dalam sistem perpajakan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Persepsi

Persepsi merupakan pandangan pikiran seseorang yang muncul dari kegiatan mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkannya, mengalami, dan mengelola pertanda atas segala sesuatu yang terjadi di lingkungan. Adapun pengertian persepsi menurut para ahli antara lain :

1. Suranto Aw (2010) persepsi adalah proses internal yang mana telah diakui oleh individu ketika menyeleksi dan mengatur stimuli yang berasal dari luar. Stimuli ini di tangkap oleh indra yang dimiliki seseorang, kemudian secara spontan perasaan dan pikiran individu akan memberikan makna dari stimuli yang ada tersebut. Secara sederhana, dapat dikatakan jika persepsi adalah proses individu dalam memahami hubungan atau kontak dengan dunia yang ada di sekelilingnya.
2. Slameto (2010:102) persepsi merupakan sebuah proses yang didalamnya menyangkut hal mengenai masuknya pesan ataupun informasi ke dalam otak. Melalui persepsi maka manusia akan terus menerus berhubungan dengan lingkungannya. Hubungan yang dijalani ini dilakukan melalui indera yang dimiliki seperti penglihatan, peraba, perasa, pendengar, serta penciuman.
3. Triatno dan Titik Triwulan (2006) persepsi adalah sebuah proses identifikasi atau pengenalan pada sesuatu hal yang mana menggunakan indera yang dimilikinya. Kesan yang diterima oleh individu ini akan sangat bergantung dari semua pengalaman yang sudah diperoleh melalui proses belajar, berpikir dan dipengaruhi faktor dari individu itu sendiri.
4. Robbins (2007:175) persepsi merupakan proses saat individu mengatur dan

menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna berikan arti bagi lingkungan mereka. Penelitian tentang persepsi secara konsisten menunjukkan bahwa setiap orang bisa melihat hal yang sama tetapi berbeda mempersepsikannya. Sehingga persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak adalah bagaimana mahasiswa melihat dan menginterpretasikan suatu peristiwa atau tindakan terkait penggelapan pajak.

Persepsi seseorang tidak akan muncul sendirinya, tetapi melalui proses dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Hal inilah yang menyebabkan setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda, meskipun apa yang dilihatnya sama. Nickerson bersama rekannya melakukan survei kepada 1100 (seribu seratus) orang di enam negara, hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) memiliki tiga karakteristik dimensi persepsi, yaitu (Nickerson *et al.* (2009) dalam Wicaksono (2014) :

- a. Keadilan; berhubungan dengan kegunaan positif uang.
- b. Sistem perpajakan; berhubungan dengan tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang.
- c. Diskriminasi; berhubungan dengan penghindaran dalam kondisi tertentu.

2.2.2. Etika

Secara teoritis, terdapat dua perbedaan pengertian etika (Keraf, 1998); Pertama, etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Moralitas berasal dari kata Latin *mos*, yang dalam bentuk jamaknya (*mores*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Secara literal pengertian etika ini akan sama dengan pengertian moralitas yaitu sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitutionalkan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang teratur dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Kedua, etika dipahami jauh lebih luas dari moralitas. Etika dimengerti sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama di atas.

Para pakar etika mendefenisikan kata “etika” secara beragam. Seperti yang

terdapat dalam Sihotang (2016: 56-57), Ronald F.D. dan Brenda S.D. mengartikan etika dalam tiga hal berikut:

- a. Sebuah disiplin terkait dengan apa yang baik dan yang buruk dan kewajiban moral.
- b. Serangkaian prinsip-prinsip moral atau nilai
- c. Teori mengenai sistem nilai moral dan prinsip perilaku yang mengatur individu atau kelompok.
- d. Tokoh etika lain yang juga terdapat dalam Sihotang (2016:56-57) yaitu karel Sosipater, mempersempit arti etika dalam dua hal, yaitu:
 1. Penilaian tentang apa yang benar dan apa yang salah dalam perilaku manusia.
 2. Sebuah cabang ilmu, tepatnya cabang filsafah, yakni pemikiran kefilsafatan tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral.

Dari pandangan berbagai pakar etika di atas dapat diambil benang merah tentang arti etika, yakni penilaian tentang baik buruknya perilaku dan kajian terhadap kenyataan hidup dari segi baik buruk dan benar salahnya.

1. Dua Teori Etika

Terdapat dua teori etika yang membahas tentang nilai benar salah dan baik buruknya kehidupan manusia. Berikut dua teori etika (Keraf,1998) :

a. Etika Deontologi

Istilah “deontologi” berasal dari kata Yunani *deon* yang berarti kewajiban. Karena itu, etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Menurut etika deontologi, suatu tindakan tidak baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu. Sehingga atas dasar itu,

etika deontologi sangat menekankan motivasi, kemauan baik dan waktu yang kuat dari pelaku.

b. Etika Teleologi

Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik, kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau kalau akibat yang ditimbulkannya baik dan berguna. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa etika teleologi lebih situasional, karena tujuan dan akibat suatu tindakan itu bisa sangat tergantung pada situasi khusus tertentu.

2. Hubungan Etika dengan Berbagai Ilmu

a. Etika dengan Ilmu Akuntansi

Organisasi dimana individu beraktifitas atau bekerja dapat mempengaruhi perilaku etis individu tersebut. Berdasarkan kalimat tersebut dapat dikatakan bahwa mahasiswa akuntansi memiliki perilaku etis yang berbeda dengan mahasiswa dari ilmu lain. Etika pada mahasiswa akuntansi akan mempengaruhi seseorang lulusan akuntansi dalam bekerja nantinya terlebih mereka yang akan memperdalam ilmu akuntansi dan berprofesi sebagai akuntan. Mereka memerlukan sebuah kode etik dalam prakteknya sebagai seorang akuntan yang dikenal dengan nama etika profesi akuntan atau kode etik akuntan.

b. Etika dengan Ilmu Manajemen

Hubungan dengan manajemen dengan etika saling berkaitan. Ilmu manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari bantuan sejumlah sumber dengan cara efektif dan efisien. Ilmu manajemen dapat mengatur ekonomi masyarakat secara makro. Manajemen sebagai suatu ilmu, dalam pelaksanaannya menempati posisi yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan.

Manajemen berusaha menjadi dasar pada rekayasa masyarakat dan negara. Untuk menciptakan suatu pemerintah yang bersih dan efisien, suatu perusahaan yang sehat dan menguntungkan, haruslah dikelola dengan manajemen yang baik. Dalam proses pengelolaan dengan manajemen yang baik inilah etika berperan dalam segi tindakan manusianya yang menjadi perilaku dimana ia harus memiliki etika yang baik. (Abdullah, 2006:203).

c. Etika dengan Ilmu Perpajakan

Undang-undang perpajakan mempunyai ciri utama, yaitu prosedur pemungutan pajak dimudahkan dengan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada anggota masyarakat atau wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dikenal dengan sistem *self assessment*. Berdasarkan sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar sendiri dan melaporkan jumlah pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ajaran etika yang terdapat dalam perpajakan dapat dilihat dengan adanya asas dalam pemungutan pajak.

2.2.3. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghindari pajak dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan (Palil et.al.,2016; Mujiati dkk, 2017; Kurniawati dan Toly, 2014) dalam Faradiza (2018). Dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tidak sistematisnya sistem perpajakan yang diterapkan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal-hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi bahwa pajak yang akan dibayarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan.

Penggelapan pajak sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Nurmantu, 2004:26) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018) adalah sebagai berikut:

- a. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu,
- b. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil
- c. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada risikonya
- d. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu tinggi
- e. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh wajib pajak.
- f. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

Menurut Sari (2013) penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat menimbulkan akibat negative dalam tiga bidang yaitu:

1. Dalam Bidang Keuangan

Penggelapan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tariff pajak, keadaan inflasi,dll.

2. Dalam Bidang Ekonomi

Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan penggelapan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan

yang menggelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktifitas yang sama, si pengelak pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur. Penggelapan pajak menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan penggelapan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang besar, mereka akan melakukan penggelapan pajak. Langkahnya modal disebabkan oleh Wajib Pajak yang berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiskus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.

3. Dalam Bidang Psikolog

Jika Wajib Pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar Undang-Undang. Jika Wajib Pajak menggelapkan pajak, maka Wajib Pajak mendapatkan keuntungan bersih yang lebih besar. Jika perbuatannya melanggar Undang-Undang tidak diketahui oleh fiskus, maka dia akan senang karena tidak terkena sanksi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya itu lagi pada tahun-tahun berikutnya dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran Undang-Undang pajak, tetapi juga Undang-Undang yang lainnya.

Menurut Siahaan (2010:110) penggelapan pajak membawa akibat pada bidang keuangan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak secara tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, “Wajib Pajak yang mengelakkan pajak mungkin mengira bahwa negara mengambil sejumlah yang telah ada dikantunginya. Pada hakikatnya dialah yang mengambil uang dari warga-warga yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain (untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak yang tidak menunaikan kewajiban itu)”.

Pengelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak memiliki konsekuensi yang sangat beresiko secara materil ataupun non materil. Dari segi materil, Wajib Pajak

akan menganggap perbuatan penggelapan pajak akan menguntungkan jangka panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi apabila terungkap tindak penggelapan pajak tersebut, Wajib Pajak akan membayar dengan kerugian berkali-kali lipat disertai dengan denda dan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu, ditambah pula jika Wajib Pajak tidak mempunyai dana untuk menutup denda yang diputuskan, sejumlah asset akan disita dan bisa berdampak pada kebangkrutan.

Berikut adalah beberapa pengertian penggelapan pajak menurut para ahli (Zain, 2007: 49-50):

1. Harry Graham Balter: penggelapan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak (apakah berhasil atau tidak) untuk mengurangi atau sama sekali menghaspus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.
2. Ernest R. Moterson: penggelapan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan Wajib Pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.
3. N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest: penggelapan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara illegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
4. Robert H. Anderson: penggelapan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak.

Menurut Oliverd Oldman dalam Zain (2007: 51), dikatakan bahwa pengertian penyeludupan pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang di sebabkan oleh :

1. Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
2. Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung adanya.

3. Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Kealpaan (*negligence*), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku serta bukti-buktinya secara lengkap.

Penelitian McGee (2006) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018), mengemukakan pandangan mengenai penggelapan pajak dimana menurut hasil penelitiannya menyatakan penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak pernah beretika. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Teori Atribusi (*Attribution Theory*). Negara-negara yang telah diteliti oleh McGee (2006) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018), menemukan bahwa *tax evasion* memiliki tiga pandangan yaitu:

1. *Tax evasion* dianggap tidak etis
Hal ini dikarenakan individu memiliki kewajiban kepada pemerintah untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, individu seharusnya berkontribusi untuk membayar jasa yang telah disediakan pemerintah dan tidak hanya menjadi individu yang hanya menikmati keuntungan dari jasa-jasa yang telah disediakan pemerintah (Cohn, 1998) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018).
2. *Tax evasion* dipandang selalu etis
Hal ini dikarenakan individu tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah yang korupsi.
3. *Tax evasion* dapat di pandang etis atau tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Sistem Perpajakan

Menurut (Fatimah, 2017) sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment System* dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya, fiskus pajak hanya berperan mengawasi jalannya pembayaran pajak yang

dilakukan oleh wajib pajak, sehingga dalam sistem ini dapat memberikan peluang bagi rakyat untuk melakukan tindak manipulasi atau melakukan penggelapan pajak yang akan memberikan dampak yang negatif bagi pemerintah dan juga masyarakat.

Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan yang terkait dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan, contohnya korupsi yang sangat merugikan rakyat. Semakin baik sistem perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan sebaliknya apabila tidak tersistematisnya dengan baik sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakan sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak, sehingga menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis untuk dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku (Indriyani, 2016).

Sistem perpajakan yang disebut sebagai cara untuk mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak yang selanjutnya mengalir ke kas negara. Sistem pemungutan pajak diantaranya adalah :

1. *Official Assessment System*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.
2. *Self Assessment System*
Sistem perpajakan yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding System*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pembaruan sistem perpajakan yang telah dilakukan telah dapat memberikan kepada kita lima buah Undang-undang dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, akan tetapi lima buah undang-undang tersebut belum menjamin keberhasilan perpajakan nasional. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh empat faktor penentu, yang bila tidak ditangani secara sungguh-sungguh dan baik akan berbalik menjadi faktor kegagalan. Keempat faktor itu adalah :

1. Sistem perpajakan, baik menyangkut perangkat undang-undang dan peraturan maupun aparat pelaksanaannya.
2. Sistem penunjang, misalnya sistem Akuntansi dan profesionalisme.
3. Faktor-faktor ekstern yang berupa faktor ekonomi, sosial budaya dan politik.
4. Masyarakat khususnya wajib pajak, termasuk di dalamnya sistem informasi dalam arti seluas-luasnya, tingkat kesadaran dan kepatuhan.

B. Diskriminasi

Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan antar sesama umat manusia berdasarkan dari segi ras, agama, sosial, warna kulit dan lain-lain. Diskriminasi yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu menganggap bahwa suatu penggelapan pajak dipandang sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus tertentu, contohnya adalah ketika sistem pajak tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia, Rahman (2013) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018). Diskriminasi dalam bidang perpajakan menunjukkan pada kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan dengan tidak seimbang terhadap masyarakat maupun wajib pajak.

Semakin kecil diskriminasi maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis, namun jika diskriminasi semakin besar maka perilaku penggelapan pajak dapat dianggap sebagai perilaku penggelapan pajak dapat dianggap sebagai perilaku yang etis. Handayani (2014) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018) mengatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan tax evasion, sedangkan dalam penelitian dilakukan oleh (Rahman, 2013) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi diskriminasi mengenai perpajakan di

Indonesia semakin tinggi pula wajib pajak dalam melakukan tindakan tax evasion dan sebaliknya.

C. Kecurangan Karena Kesengajaan

Kesengajaan adalah bentuk kesadaran manusia dalam berperilaku (Mangoting 2017). Sengaja berarti wajib pajak memang menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau yang dilakukan. Dalam kesengajaan menurut KBBI adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sengaja dilakukan. Dalam penelitian ini kekurangan wajib pajak sengaja dilakukan karena wajib pajak merasakan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan yang dirasakan masih belum berpihak kepada wajib pajak. Selain itu penegakan hukum belum merata sehingga ada wajib pajak sebagai PKP yang tidak memungut PPN tetapi belum mendapatkan sanksi, dan pengalaman wajib pajak menghadapi petugas yang terkesan mencari-cari kesalahan wajib pajak untuk mendapatkan temuan pemeriksaan.

Kecurangan wajib pajak adalah upaya kesengajaan wajib pajak untuk mempersiapkan temuan bagi petugas baik pada saat mereka melakukan verifikasi maupun pemeriksaan. Dalam istilah hukum pidana kesengajaan ini disebut dengan sengaja sadar akan kemungkinan atau kesengajaan secara keinsafan (Ilyas, 2012) dalam (Mangoting,2107).

Menurut Tuanakotta (2013:47-51) kecurangan dapat terjadi karena berbagai penyebab dan kemungkinan yang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kecurangan. Terdapat tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat kecurangan yaitu:

1. Tekanan / Insentif

Tekanan yang dirasakan pelaku kecurangan yang dipandang sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya tekanan:

1. Tingkat persaingan yang kuat atau kejenuhan pasar yang diiringi dengan menurunnya margin keuntungan.
2. Kerawanan yang tinggi karena perubahan yang cepat, misalnya dalam teknologi, keusangan produk, atau tingkat bunga.

3. Permintaan (akan produk atau jasa yang dijual) merosot dan kegagalan usaha meningkat dalam industri itu atau perekonomian secara keseluruhan.
4. Pertumbuhan besar-besaran atau tingkat keuntungan yang tidak biasa, khususnya dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama
5. Persyaratan dan ketentuan akuntansi, ketentuan perundangan, atau aturan regulator yang baru.

2. Peluang

Peluang adalah peluang untuk melakukan kecurangan seperti yang dipersepsikan pelaku kecurangan. Sifat industri atau kegiatan entitas yang berpeluang melakukan pelaporan keuangan curang melalui:

1. Traksi dengan pihak terkait yang signifikan yang tidak merupakan bagian normal bisnis entitas yang bersangkutan, atau dengan entitas terkait yang tidak di audit atau yang di audit KAP lain.
2. Posisi keuangan yang begitu kuat atau kemampuan mendominasi industri atau sektor tertentu yang memungkinkan entitas memaksakan syarat atau kondisi tertentu kepada pemasok atau pelanggan. Ini mungkin indikasi tidak wajar atau antar pihak yang tidak setara.

3. Pembenaan

Pembenaan adalah pembenaan yang dibisikan untuk melawan hati nurani si pelaku kecurangan. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pembenaan :

1. Komunikasi, implementasi, dukungan, atau penerapan nilai-nilai entitas atau standar etika oleh manajemen, yang tidak efektif.
2. Anggota manajemen yang sebenarnya tidak berurusan dengan bidang keuangan, secara berlebihan ikut melibatkan diri memilih kebijakan akuntansi atau penentuan estimasi yang signifikan.

3. Keinginan manajemen yang berlebihan untuk meningkatkan harga saham yang tinggi atau mempertahankan tren laba.
4. Manajemen membuat komitmen kepada analysts, kreditur dan pihak ketiga lainnya untuk mencapai ramalan yang sangat agresif atau tidak realistis.
5. Adanya kepentingan manajemen untuk menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk menegakkan angka laba bagi kepentingan perpajakan.

2.2.4. Akibat-akibat penggelapan pajak

Menurut Sari (2013:54), penggelapan pajak berdampak pada:

a. Dalam bidang keuangan

Pengelakan pajak atau penggelapan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, dll.

b. Dalam bidang ekonomi

Pengelakan pajak atau penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha. Pengusaha yang melakukan penggelapan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar sehingga perusahaan yang mengelakkan pajak memperoleh keuntungan lebih besar dari perusahaan yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktifitas yang sama, si penggelap pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur. Penggelapan pajak menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi atau perputaran ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan penggelapan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan penggelapan pajak. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.

c. Dalam bidang psikologi

Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja dengan membiarkan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika wajib pajak menggelapkan pajak, maka wajib pajak mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika perbuatannya tidak diketahui oleh fiskus, maka perusahaan tersebut akan melakukan penggelapan pajak pada tahun-tahun berikutnya.

Penggelapan pajak terjadi karena wajib pajak berniat untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Terjadinya praktik penggelapan pajak ini akan mempengaruhi laporan laba rugi yang menghasilkan laba menjadi lebih kecil atau lebih sedikit sehingga akan mempengaruhi laporan fiskal. Karena apabila laba yang diperoleh oleh wajib pajak kecil maka beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pun akan lebih kecil atau sedikit.

2.3. Hubungan Antar Indikator Penelitian

2.3.1. Hubungan Indikator Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan yang terkait dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan, contohnya korupsi yang sangat merugikan rakyat. Semakin baik sistem perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan sebaliknya apabila tidak tersistematisnya dengan baik sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakan sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak, sehingga menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis untuk dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

Penelitian Reskino (2014) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antar mahasiswa sarjana dan pascasarjana mengenai hubungan antara sistem

perpajakan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut Wicaksono (2014) penelitiannya menunjukkan bahwa mahasiswa ekonomi memiliki perbedaan persepsi terhadap mahasiswa hukum mengenai sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti ini mendukung penelitian yang sebelumnya mengemukakan bahwa terdapatnya perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan manajemen terhadap penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan. Maka hipotesis yang pertama adalah :

H1 = Terdapat perbedaan persepsi antara Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan.

2.3.2. Hubungan Indikator Diskriminasi terhadap Pengegelapan Pajak

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif di dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat/WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Diskriminasi dalam hal ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di karenakan merasa dirugikan oleh pihak-pihak tertentu.

Penelitian Reskino (2014) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antar mahasiswa sarjana dan pascasarjana mengenai hubungan antara diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut Wicaksono (2014) penelitiannya menunjukkan bahwa mahasiswa ekonomi memiliki perbedaan persepsi terhadap mahasiswa hukum mengenai diskriminasi terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti ini mendukung penelitian yang sebelumnya mengemukakan bahwa terdapatnya perbedaan persepsi antara

mahasiswa akuntansi dan manajemen terhadap penggelapan pajak dari sudut pandang diskriminasi. Maka hipotesis yang kedua adalah :

H2 = Terdapat perbedaan persepsi antara Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang diskriminasi.

2.3.3. Hubungan Faktor Karena Kesengajaan Karena Kecurangan terhadap Penggelapan Pajak

Kesengajaan adalah bentuk kesadaran manusia dalam berperilaku. Sengaja berarti wajib pajak memang menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau yang dilakukan. Kecurangan dapat terjadi karena berbagai penyebab dan kemungkinan yang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kecurangan. Terdapat tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat kecurangan yaitu, tekanan, peluang dan pembenaran. Sehingga menyebabkan terjadinya penggelapan pajak. Selain itu, adanya penegakan hukum yang belum rata sebagai wajib pajak yang tidak memungut PPN tapi tidak mendapatkan sanksi.

Penelitian Wulandari (2019) menyatakan penelitiannya menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi memiliki perbedaan persepsi terhadap mahasiswa manajemen mengenai kecurangan karena kesengajaan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan Ulfa (2015) menyatakan bahwa persepsi antara mahasiswa akuntansi dan hukum tidak memiliki perbedaan dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti ini mendukung penelitian yang sebelumnya mengemukakan bahwa terdapatnya perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan manajemen terhadap penggelapan pajak dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan. Maka hipotesis yang terakhir adalah :

H3 = Terdapat perbedaan persepsi antara Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan.